



**PENETAPAN**  
**Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**DIYANTO**, Tempat / Tanggal lahir Banjarnegara, 4 September 1955, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Diengkulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr tanggal 8 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim pemeriksa Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr tanggal 8 November tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti yang diajukan Pemohon;

Mendengar saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 8 November 2024 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Diengkulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **DIYANTO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal **04 September 1955** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3304-LT-05062024-0008 tertanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **SARDI**, lahir pada tanggal **06 April 1957** sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dengan Nomor : 579/24/th.1979 tertanggal 19 September 1990;
- Bahwa pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 132112501775 tertanggal 18 November 2013 nama Pemohon tertulis dan terbaca **SARDI** lahir di Banjarnegara pada tanggal **06 April 1957** dengan NIK 3304160604570001;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304161605240002 tertanggal 06 Juni 2024 nama Pemohon tertulis dan terbaca **DIYANTO** lahir di Banjarnegara pada tanggal **04 September 1955**;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **DIYANTO**, sedangkan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **SARDI**;
- Bahwa Tanggal lahir Pemohon pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, tanggal lahir Pemohon adalah tertulis dan terbaca **04 September 1955** sedangkan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji tanggal lahir Pemohon adalah tertulis dan terbaca **06 April 1957**;
- Bahwa NIK Pemohon pada KTP dan KK Pemohon adalah tertulis dan terbaca **3304160409550001** sedangkan pada Surat Pendaftaran Pergi Haji NIK Pemohon adalah tertulis dan terbaca **3304160604570001**;
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi pemberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama **DIYANTO** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3304-LT-05062024-0008 tertanggal 05 Juni 2024, Kartu Keluarga dengan Nomor : Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304161605240002 tertanggal 06 Juni 2024, dan nama **SARDI** yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.04.16/PW.01/414/X/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 132112501775 tertanggal 18 November 2013 adalah nama satu orang yang sama;
3. Menyatakan tanggal lahir Pemohon pada tanggal **04 September 1955** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3304-LT-05062024-0008 tertanggal 05 Juni 2024, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304161605240002 tertanggal 06 Juni 2024, dan tanggal lahir **06 April 1957** Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 579/24/th.1979 tertanggal 19 September 1990 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 132112501775 tertanggal 18 November 2013 adalah nama satu orang yang sama;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan NIK Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304161605240002 tertanggal 06 Juni 2024 yang tertulis dan terbaca 3304160409550001, dengan NIK Pemohon yang tercatat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 132112501775 tertanggal 18 November 2013 adalah nama satu orang yang sama;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DIYANTO dengan NIK 3304160409550001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 27 September 2012 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SARDI dengan NIK 3304160604570001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 November 2013 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-05062024-0008 atas nama DIYANTO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara pada tanggal 5 Juni 2024 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi sesuai asli, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 579/24/th.1979 tertanggal 19 November 1990, atas nama SARDI dengan SAMINI, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batur (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3304161605240002 tertanggal 6 Juni 2024 atas nama Kepala Keluarga DIYANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi sesuai asli, Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH 112501775 tertanggal 18 November 2013 atas nama SARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi sesuai asli, Surat keterangan Pengantar Nomor 140/535/Ds.Dk/2024 tertanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Dieng Kulon (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. WARDOYO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa merupakan anak dari Pemohon;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon terkendala dalam pengurusan pemberangkatan haji Pemohon karena Pemohon memiliki 2 (dua) KTP yang berbeda nama dan tanggal lahir nya;
  - Bahwa pada KTP elektronik nya, Pemohon tercatat bernama Diyanto, lahir pada tanggal 4 September 1955, sedangkan pada KTP lain nya (bukan KTP elektronik) nama Pemohon tercatat Sardi, lahir pada tanggal 6 April 1957;
  - Bahwa semula pada tahun 2013 ketika Pemohon mau mendaftar haji, kemudian atas saran dari seorang KAUR di Kantor Desa Diengkulon bernama (alm) Muhajab, disarankan agar Pemohon membuat KTP baru dengan nama Sardi alasannya supaya sama dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama Sardi;
  - Bahwa saat itu Saksi sudah merasa aneh, Pemohon yang sudah mempunyai KTP elektronik, disuruh membuat KTP baru tapi masih berbentuk kertas (KTP lama);
  - Bahwa ketika KTP baru tersebut terbit, kemudian Saksi ikut menemani Pemohon mendatangi kantor kementerian untuk mendaftar haji, yang sebelumnya membuka rekening haji pada Bank BNI Syariah atas nama Sardi dengan menggunakan KTP baru;
  - Bahwa sebagai syarat pendaftaran haji Pemohon, Pemohon menyerahkan KTP baru atas nama Sardi, Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama Sardi dan rekening haji Pemohon atas nama Sardi. Kemudian terbitlah Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH 112501775 tertanggal 18 November 2013 atas nama Sardi yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa nama Pemohon sejak kecil ialah Sardi, namun ketika Pemohon menikah dengan ibu Saksi (ibu Samini), Pemohon mendapatkan atau diberi nama baru atau dalam masyarakat di kenal dengan istilah nama tua yaitu Diyanto;
  - Bahwa pemberian nama tua tersebut sudah menjadi kebiasaan, kebudayaan dan adat masyarakat banjarnegara terutama orang tua dulu;
  - Bahwa dalam kesehariannya Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Diyanto;
  - Bahwa rencananya kuota keberangkatan haji Pemohon ialah pada tahun 2026;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri atas saran dari seorang KAUR Kesra di Kantor Desa Diengkulon bernama Samaun

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan untuk administrasi pendaftaran haji Pemohon mestinya sesuai dengan identitas KTP elektronik Pemohon yang tercatat bernama Diyanto, lahir pada tanggal 4 September 1955;

- Bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, Pemohon belum pernah berkonsultasi ke kantor kementerian agama kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa mengenai perbendaan tanggal lahir Pemohon pada tanggal 4 September 1955 dan lainnya pada tanggal 6 April 1957, Saksi tidak mengetahui mana yang benar;
- Bahwa tujuan permohonan ini hanya untuk urusan kepergian haji Pemohon;

**2. SUPRIYANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa merupakan menantu dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon terkendala dalam pengurusan pemberangkatan haji Pemohon karena Pemohon memiliki 2 (dua) KTP yang berbeda nama dan tanggal lahir nya;
- Bahwa pada KTP elektroniknya, Pemohon tercatat bernama Diyanto, lahir pada tanggal 4 September 1955, sedangkan pada KTP lain nya (bukan KTP elektronik) nama Pemohon tercatat Sardi, lahir pada tanggal 6 April 1957;
- Bahwa semula pada tahun 2013 ketika Pemohon mau mendaftar haji, kemudian atas saran dari seorang KAUR di Kantor Desa Diengkulon bernama (alm) Muhajab, disarankan agar Pemohon membuat KTP baru dengan nama Sardi alasannya supaya sama dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama Sardi;
- Bahwa saat itu Saksi sudah merasa aneh, Pemohon yang sudah mempunyai KTP elektronik, disuruh membuat KTP baru tapi masih berbentuk kertas (KTP lama);
- Bahwa ketika KTP baru tersebut terbit, kemudian Saksi ikut menemani Pemohon mendatangi kantor kementerian untuk mendaftar haji, yang sebelumnya membuka rekening haji pada Bank BNI Syariah atas nama Sardi dengan menggunakan KTP baru;
- Bahwa sebagai syarat pendaftaran haji Pemohon, Pemohon menyerahkan KTP baru atas nama Sardi, Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama Sardi dan rekening haji Pemohon atas nama Sardi. Kemudian terbitlah Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH 112501775 tertanggal 18 November 2013 atas nama Sardi yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon sejak kecil ialah Sardi, namun ketika Pemohon menikah dengan ibu Saksi (ibu Samini), Pemohon mendapatkan atau diberi nama baru atau dalam masyarakat di kenal dengan istilah nama tua yaitu Diyanto;
- Bahwa pemberian nama tua tersebut sudah menjadi kebiasaan, kebudayaan dan adat masyarakat banjarnegara terutama orang tua dulu;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Diyanto;
- Bahwa rencananya kuota keberangkatan haji Pemohon ialah pada tahun 2026;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri atas saran dari seorang KAUR di Kantor Desa Diengkulon bernama Samaun menerangkan untuk administrasi keberangkatan haji Pemohon mestinya sesuai dengan identitas KTP elektronik Pemohon yang tercatat bernama Diyanto, lahir pada tanggal 4 September 1955;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, Pemohon belum pernah berkonsultasi ke kantor kementerian agama kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa mengenai perbedaan tanggal lahir Pemohon pada tanggal 4 September 1955 dan lainnya pada tanggal 6 April 1957, Saksi tidak mengetahui mana yang benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai keadaan Pemohon yang mengalami kendala dalam proses pengurusan administrasi pendaftaran haji Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang mana pada KTP Elektronik, KK, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat bernama Diyanto lahir pada tanggal 4 September 1955, sedangkan pada KTP non elektronik, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon tercatat bernama Sardi, lahir pada tanggal 6 April 1957, oleh sebab perbedaan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (“UU 14/1970”). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yuridiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-5 dan P-7 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kartu Keluarga Pemohon dan Surat keterangan Pengantar dari Kepala Desa Dieng Kulon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Diengkulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah hukum alamat Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga sesuai asas umum pengajuan perkara *voluntair* ke pengadilan yaitu asas domisili, maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak lahir Pemohon adalah bernama Sardi, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon tanggal 19 November 1990 dan tercatat lahir pada tanggal 6 April 1957 (vide bukti P-4);

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa ketika Pemohon menikah dengan istri nya yang bernama Samini, Pemohon diberi atau mendapat nama baru atau dikenal dengan istilah nama tua menjadi Diyanto;
3. Bahwa pada tanggal 27 September 2012 terbit KTP elektronik Pemohon atas nama Diyanto, lahir pada tanggal 4 September 1955 (vide bukti P-1);
4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 terbit Akta Kelahiran Pemohon atas nama Diyanto, lahir pada tanggal 4 September 1955 (vide bukti P-3);
5. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 terbit Kartu Keluarga Pemohon atas nama Diyanto, lahir pada tanggal 4 September 1955 (vide bukti P-5);
6. Bahwa pada tahun 2013 ketika Pemohon mau mendaftar haji, kemudian atas saran dari seorang KAUR di Kantor Desa Diengkulon bernama (alm) Muhajab, disarankan agar Pemohon membuat KTP baru dengan nama Sardi alasannya supaya sama dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama Sardi;
7. Bahwa kemudian 11 November 2013 terbit KTP baru Pemohon berbentuk kertas/non KTP elektronik atas nama Sardi, lahir pada tanggal 6 April 1957;
8. Bahwa setelah itu syarat pendaftaran haji Pemohon, Pemohon menyerahkan KTP baru atas nama Sardi, Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama Sardi dan rekening haji Pemohon atas nama Sardi kepada kantor kementerian agama kabupaten banjarnegara. Kemudian terbitlah Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH 112501775 tertanggal 18 November 2013 atas nama Sardi yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara (vide bukti P-6);
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri atas saran dari seorang KAUR di Kantor Desa Diengkulon bernama Samaun menerangkan untuk administrasi keberangkatan haji Pemohon mestinya sesuai dengan identitas KTP elektronik Pemohon yang tercatat bernama Diyanto, lahir pada tanggal 4 September 1955;
10. Bahwa dalam kesehariannya Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Diyanto;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pada surat pendaftaran haji (SPH) nama Pemohon tercatat atas nama Sardi, namun pada dokumen identitas lainnya tercatat Diyanto yaitu nama baru Pemohon yang diberikan ketika menikah dengan istri nya sesuai keyakinan dan kebudayaan masyarakat banjarnegara yang masih dijalankan oleh Pemohon. Bahwa atas permasalahan perbedaan nama Pemohon pada SPH dan data kependudukan lainnya, Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang pada pokoknya menyatakan nama Sardi dan nama Diyanto adalah satu orang yang sama;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987, dengan kaidah “bahwa masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentience jurisdictie*). Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie*, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sudah menggariskan permohonan yang dilarang pada umumnya adalah 1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, 2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang; 3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, sejatinya tidak ada perintah undang-undang yang menjadi landasan pengajuan atau tuntutan permohonan *a quo* akan tetapi Hakim pemeriksa berpendapat manaka instansi lain justru memerlukan penetapan atau menjadikan keberadaan penetapan pengadilan sebagai salah satu syarat atas problematika yang dialami Pemohon, yang karena nya pengadilan memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menilai suatu peristiwa/fakta serta adanya kebiasaan yang menjadi pratek peradilan selama ini terkait hal yang dimohonkan, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang hidup dan/atau bertentangan dengan hukum yang ada, ketertiban umum dan kesusilaan serta hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemeriksa manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut pula menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka bertitik tolak pada dasar hukum tersebut di atas Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pokok posita dihubungkan hal-hal yang disampaikan Pemohon dengan alat bukti saksi dapat diperoleh fakta bahwa sejak lahir Pemohon bernama Sardi. Akan tetapi ketika Pemohon menikahi isteri Pemohon, Pemohon sebagai pengantin pria mendapat atau diberikan nama baru

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau dikenal dengan istilah "nama tua" menjadi Dlyanto, hal tersebut terjadi sesuai adat istiadat atau keyakinan masyarakat Banjarnegara yaitu ketika menikah pengantin pria diberi nama baru atau yang dikenal dengan nama tua;

Menimbang, bahwa keadaan sosial budaya tersebut ketika Pemohon mendapat nama baru, tidak sedikit terjadi permasalahan yaitu perbedaan atau ketidaksesuaian nama diberbagai dokumen kependudukan atau identitas diri lainnya, halmana seperti yang dialami Pemohon termasuk juga perbedaan tanggal lahirnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya dua nama tersebut yang dulu sempat tercatat pada KTP lama Pemohon saat pendaftaran haji/setoran BPIH sudah barang tentu berdampak pada adanya perbedaan atau ketidak sesuaian nama Pemohon pada dokumen/identitas diri Pemohon yang sekarang ada, artinya perbedaan tersebut mempersulit Pemohon akan haknya. Maka Hakim pemeriksa berpendapat Pemohon perlu diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan biodata pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Hakim pemeriksa berpendapat tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* semata-mata bukan ditujukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan, melainkan yang dilakukan Pemohon untuk mendapat kepastian hukum atas perbedaan nama nya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut yang sudah barang tentu mengakibatkan Pemohon mengalami masalah pada proses pengurusan dokumen / syarat keberangkatan haji Pemohon karena adanya data (nama) Pemohon yang tidak sama. Bahwa apabila menyitir penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tersebut, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itulah peran lembaga yudikatif / Pengadilan memberikan perlindungan akan kesesuaian data Pemohon tersebut mana kala kepentingan hukum Pemohon tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan Pemohon yang memerlukan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi walaupun dalam dokumen Pemohon memiliki dua nama berbeda namun perbedaan tersebut bersumber pada surat/dokumen milik satu pribadi yang sama yaitu Pemohon sendiri. Apabila keterangan kedua Saksi dihubungkan bukti surat P-1 s.d P-6 serta bukti P-7 yaitu Surat keterangan Pengantar Nomor 140/535/Ds.Dk/2024 tertanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Dieng Kulon, artinya pejabat administrasi desa tempat tinggal Pemohon telah mengakui atau menerangkan bahwa nama, NIK, dan tanggal lahir pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon Diyanto dengan NIK 3304160409550001, tanggal lahir 04 September 1955 dan dalam Surat pendaftaran haji nama Sardi, dengan NIK 3304160604570001 serta tanggal lahir 06 April 1957 adalah satu pribadi orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon nyatanya tidak bertentangan dengan norma yang hidup dan/atau bertentangan dengan hukum yang ada, ketertiban umum dan kesusilaan serta hak-hak orang lain, Hakim pemeriksa berpendapat petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, namun terhadap petitum 3 dan 4 mengacu pada tuntutan *ex aequo et bono* maka petitum tersebut perlu dilakukan perbaikan agar dapat dimaknai dengan baik sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan *voluntair* ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa secara substansi yang dikabulkan dalam permohonan Pemohon tersebut hanya sepanjang mengenai tujuan pendaftaran dan pemberangkatan haji Pemohon, tidak meliputi urusan yang berkaitan dengan keperluan selain hal tersebut apalagi terhadap penentuan hak kepemilikan, waris serta perkara lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak atau kepentingan kepemilikan keperdataan. Sehingga apabila nantinya ada pihak-pihak yang dirugikan atau dcederai hak nya oleh Pemohon berkaitan dengan adanya penetapan ini, dimana Pemohon bertindak diluar kehendak dan maksud penetapan ini maka kepada pihak-pihak terkait yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama DIYANTO yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3304-LT-05062024-0008 tertanggal 05 Juni 2024, Kartu Keluarga dengan Nomor : Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304161605240002 tertanggal 06 Juni 2024, dan nama SARDI yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.04.16/PW.01/414/X/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 132112501775 tertanggal 18 November 2013 adalah nama satu orang yang sama;
3. Menyatakan tanggal lahir Pemohon pada tanggal 4 September 1955 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3304-LT-05062024-0008 tertanggal 5 Juni 2024, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304161605240002 tertanggal 6 Juni 2024, dan tanggal lahir 06 April 1957 Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 579/24/th.1979 tertanggal 19 September 1990 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 132112501775 tertanggal 18 November 2013 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
4. Menyatakan NIK Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304161605240002 tertanggal 6 Juni 2024 yang tertulis dan terbaca 3304160409550001, dengan NIK Pemohon yang tercatat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 132112501775 tertanggal 18 November 2013 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suwarno, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon. Penetapan tersebut telah kirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno, S.H.

Arief Wibowo, S.H. M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK : Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan : Rp10.000,00
4. Materai Penetapan : Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)